

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Eksposisi teoritis secara mendetail dari teori keagenan dinyatakan pertama kali oleh Jensen and Meckling (1976), menyebut manajer suatu perusahaan sebagai ‘agen’ dan pemegang saham sebagai ‘prinsipal’. Pemegang saham yang merupakan prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini adalah bahwa agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal (Warsono *et al*, 2009;10).

Teori keagenan (*agency theory*) berusaha menjelaskan tentang penentuan kontrak yang paling efisien yang bisa membatasi konflik atau masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen, salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat (Anggraini 2006:7-8).

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas modal yang diinvestasikannya. Sedangkan manajer sebagai agen menginginkan kepentingannya dapat terpenuhi dengan pemberian kompensasi, bonus, insentif dan remunerasi yang sebesar-besarnya atas kinerjanya. Dengan demikian munculah konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Azis, 2014)

Pengungkapan *sustainability report* adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pihak agen kepada prinsipal, selain dari pembuatan *annual report*. Hanya saja

sustainability report bersifat voluntary sedangkan annual report bersifat *mandatory disclosure*. Orientasi perusahaan saat ini bukan hanya semata-mata mencari profit (keuntungan) tetapi telah beralih ke *triple-p bottom line* yaitu keuntungan (*profit*), bumi (*planet*) dan komunitas (*people*) (GRI, 2013).

2.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Dowling dan Pfeffer menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, dan mengatakan bahwa karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Teori legitimasi dilandasi oleh “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (Ghozali dan Chariri, 2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial bahwa semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial baik eksplisit maupun implisit dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Di dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber *power* institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memang memerlukan jasa perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan (*reward*) yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat. Gray, Kouhy dan Lavers (Ghozali dan Chariri, 2007) berpendapat bahwa teori legitimasi dan teori *stakeholder* merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik.

Pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Berbeda dengan teori *stakeholder*, menyatakan bahwa perusahaan dan manajemennya bertindak dan membuat laporan sesuai dengan keinginan dan kekuatan dari kelompok *stakeholder* yang berbeda, maka Ullman (Ghozali dan Chariri, 2007) menyatakan bahwa teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan teori legitimasi memprediksi bahwa perusahaan mengadopsi Laporan Keberlanjutan untuk melegitimasi operasi mereka ketika norma-norma dan harapan dari masyarakat tersebut berubah atau ketika entitas bisnis menganggap diri mereka melanggar norma-norma dan harapan masyarakat yang berlaku saat itu (Deegan 2002; Deegan dan Blomquist 2006; O'Donovan 2002).

2.3 Teori *stakeholder*

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan diri sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain). *Stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007:409). Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder* (Deegan, 2004).

Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang berkembang dengan pesat saat ini yaitu pengungkapan *sustainability report*. Melalui pengungkapan *sustainability*

report, perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Terdapat pernyataan yang mengkaitkan teori *stakeholder* dengan kinerja sosial dan kinerja keuangan. Teori ini mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder*. Oleh karena itu, perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan karena adanya komitmen moral dari manajemen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan atau *stakeholder*, komitmen moral ini akan mendorong perusahaan untuk merumuskan strategi perusahaan (yang memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan) dimana strategi perusahaan akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Salah satu strategi yang dipilih perusahaan adalah publikasi *sustainability report* yang mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* (Berman *et al.* 1999 dalam Zakiyah 2016).

2.4 Sustainability Report (SR)

Sustainability Report atau Laporan Keberlanjutan adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan (*disclose*), serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan yang telah *go public* memiliki kewajiban membuat laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sesuai dengan amanat Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bapepam-LK telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan publik untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan CSR di dalam laporan tahunannya. Melalui penerapan *Sustainability Reporting* diharapkan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan (*sustainable growth*) yang didasarkan atas etika bisnis (*business ethics*) (Effendi, 2012).

Proses penyajian *Sustainability Reporting* dilakukan melalui 5 (lima) mekanisme, yaitu :

1. Penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan *sustainability development*, kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya.
2. Tekanan pada rantai pemasok (*supply chain*). Harapan masyarakat pada perusahaan untuk memberikan produk dan jasa yang ramah lingkungan juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk menetapkan standar kinerja dan *sustainability reporting* kepada para pemasok dan mata rantainya.
3. Keterlibatan stakeholders
4. Voluntary codes. Dalam mekanisme ini, masyarakat meminta perusahaan untuk mengembangkan aspek-aspek kinerja *sustainability* dan meminta perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan *sustainability*. Apabila perusahaan belum melaksanakan, maka perusahaan harus memberikan penjelasan.
5. Mekanisme lain adalah rating dan benchmarking, pajak dan subsidi, ijin-ijin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dan larangan. *Sustainability Report* dapat diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (*annual report*).

Beberapa alasan perusahaan menyajikan *Sustainability Report* terpisah dari *annual report*, antara lain :

- a. *Sustainability Report* sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para stakeholder untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan *sustainable development*.
- b. Memperoleh image baik (citra positif) dari stakeholder.
- c. Pencarian legitimasi dari stakeholder.

Pengungkapan *sustainability report* merujuk pada standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Dalam standar (G4, 2013) indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu:

1. Indikator kinerja ekonomi meliputi:
 - a. Aspek kinerja ekonomi.
 - b. Keberadaan pasar.
 - c. Dampak ekonomi tidak langsung.
 - d. Praktik pengadaan.
2. Indikator kinerja sosial meliputi:
 - a. Praktik Ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja: kepegawaian, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keberagaman dan kesetaraan peluang, kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki, asesmen pemasok atas praktik ketenagakerjaan mekanisme, pengaduan masalah ketenagakerjaan.
 - b. Hak Asasi Manusia: investasi non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan dan perjanjian berkumpul bersama, pekerja anak, pekerja paksa atau wajib kerja, praktik pengamanan hak adat, asesmen pemasok atas hak asasi manusia, mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia.
 - c. Masyarakat: masyarakat lokal anti korupsi, kebijakan publik anti persaingan, kepatuhan asesmen pemasok atas dampak terhadap masyarakat, mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat.
 - d. Tanggung jawab atas produk: kesehatan dan keamanan pelanggan, pelabelan produk dan jasa, komunikasi pemasaran, privasi konsumen.
3. Indikator kinerja lingkungan meliputi:
 - a. Bahan
 - b. Energi
 - c. Air
 - d. Keanekaragaman hayati
 - e. Emisi
 - f. Efluen dan Limbah
 - g. Produk dan Jasa
 - h. Kepatuhan
 - i. Transportasi

- j. Asesmen Pemasok atas Lingkungan
- k. Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Dengan menerbitkan *sustainability report*, banyak manfaat yang diperoleh perusahaan. *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) (Widianto, 2011) menjelaskan manfaat yang didapat dari pengungkapan *sustainability report* antara lain:

1. *Sustainability report* memberikan informasi kepada *stakeholder* (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi.
2. *Sustainability report* dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share*, dan loyalitas konsumen jangka panjang.
3. *Sustainability report* dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya.
4. *Sustainability report* dapat digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi.
5. *Sustainability report* dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.
6. *Sustainability report* cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang.
7. *Sustainability report* membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

2.5 Corporate Governance

Menurut *Turnbull Report* di Inggris (1999) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinama yakni :

“corporate governance is a company’s system of internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfillment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s asset and enhancing over time the value of the shareholders investment”.

Berdasarkan kutipan diatas, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2009).

Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN NO. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Secara singkat *Good Corporate Governance* diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan.

Untuk meningkatkan keberhasilan usaha, perusahaan perlu menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance*. Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006, prinsip-prinsip tersebut meliputi lima aspek, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.5.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara (Zarkasyi, 2008:96). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 97 yang menjelaskan bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi.

Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang memperoleh dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian dan pencalonan anggota dewan komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui komite nominasi dan remunerasi. Pemilihan komisaris independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui komite nominasi dan remunerasi (Zarkasyi, 2008:100). Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.33/POJK.04/2014 Bab 3 pasal 31 menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

2.5.2 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas

dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustivandana, 2006).

FCGI menetapkan bahwa jumlah minimal dewan komisaris independen adalah 30% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris (Warsono *et al*, 2009).

Beberapa kriteria tentang dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau pemegang saham mayoritas dari perusahaan tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan;
4. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
5. Komisaris Independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
6. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
7. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas utama meliputi (Surya dan Yustivandana, 2006 dalam Ratnasari, 2011):

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi, dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan tanggung jawab

serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*);

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*);
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan asset dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham (*fairness*);
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan melakukan perubahan jika diperlukan;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan untuk menyediakan tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

Dalam kaitannya dengan implementasi GCG di perusahaan, diharapkan bahwa keberadaan komisaris maupun komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum (yuridis). Namun, dalam praktik yang selama ini terjadi di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa komisaris sering kali melakukan intervensi terhadap direksi dalam menjalankan tugasnya. Sementara, di sisi lain, kedudukan direksi biasanya sangat kuat, bahkan ada direksi yang enggan membagi wewenang serta tidak memberikan informasi yang memadai kepada dewan komisaris. Sebagaimana yang kita ketahui, masalah independensi dan kapabilitas komisaris merupakan sesuatu yang sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) (Effendi, 2009).

2.5.3 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh

dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2009).

Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *corporate governance*. Komite audit memiliki tugas untuk menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan kepada pihak eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan (Bradbury, 2004 dalam Puspowardhani, 2013).

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004). Menurut Surat Edaran Bapepam Nomor. SE-03/PM/2000 tentang komite audit menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit;
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik Bursa Efek Jakarta (BEJ) mengeluarkan peraturan 1 Juli 2001 yang mengatur tentang pembentukan dewan komisaris independen dan komite audit. Komite audit harus beranggotakan minimal tiga orang independen dan salah seorangnya berasal dari komisaris independen yang merangkap ketua komite audit, (Suaryana, 2002 dalam Idah, 2013).

Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Komite Audit harus diketuai oleh seorang Komisaris Independen (Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004). Anggota Komite Audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep29/PM/2004 menyatakan bahwa anggota komite audit harus:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berdasarkan keputusan Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan. Rapat dilaksanakan untuk melakukan koordinasi agar efektif dalam menjalankan pengawasan laporan dan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan agar menjadi semakin baik (Suryono, 2011).

2.5.4 Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang fungsi utamanya adalah memberi perhatian secara bertanggung jawab (*oversight*) atas pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Brontas (2004) menyatakan bahawa krisis keuangan yang terjadi di Amerika dipicu oleh sikap Dewan Direksi yang tidak independen, tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi bisnis perusahaan, tidak menghadiri rapat dewan dan komite, tidak memahami strategi perusahaan, serta tidak dapat bekerja sama dengan orang lain di perusahaan dan tidak melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab (Warsono *et al*, 2009).

Karakteristik yang harus dimiliki oleh Dewan Direksi yaitu *independency, integrity, informed, involved, dan initiative*. Sebagai pengawas perusahaan, Dewan Direksi tidak boleh menjabat pada posisi lain yang dapat memicu konflik kepentingan, selain itu anggota Dewan Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Direksi. Dewan Direksi mencakup lima tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen resiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab social (Pedoman Umum GCG KNKG 2006, dalam Anand, 2008).

Dalam penerapannya, pelaksanaan GCG sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari dewan direksi yang dipercaya sebagai pihak yang mengurus perusahaan. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola perusahaan. Semakin tinggi frekuensi rapat antara anggota dewan direksi, mengindikasikan semakin seringnya komunikasi dan koordinasi antar anggota sehingga lebih mempermudah untuk mewujudkan *good corporate governance* (Suryono, 2011).

2.5.5 Governance Committee

Penciptaan *good corporate governance* suatu perusahaan dapat diwujudkan salah satunya melalui pembentukan dan penunjukan anggota *governance committee* yang kompeten dan berkualitas. *Governance committee* adalah komite yang terdiri dari beberapa anggota dewan direksi. Gagasan pembentukan komite ini pada awalnya, merupakan keharusan bagi perusahaan berdasarkan Undang-Undang *Sarbanes-Oxley* 2002 di Amerika Serikat. Tujuan dari *governance committee* adalah melakukan pengawasan terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan atas laporan keuangan. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong penerapan GCG, antara lain membentuk *Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance* (KNKCG) yang telah mengeluarkan Pedoman GCG dan pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi *Komite Nasional Kebijakan Governance* (KNKG) (Suryono, 2011).

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy*, yaitu dengan melihat apakah perusahaan membentuk atau tidak membentuk *governance committee* (komite GCG). Pengukuran variabel *governance committee* dengan variabel *dummy*, dikarenakan sebagian besar perusahaan di Indonesia belum membentuk *governance committee* karena belum adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk *governance committee*.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel.2.1

Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Variabel	Hasil
Yunita Ratnasari, (2011)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Dalam <i>Sustainability Report</i>	Regresi Berganda	Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , Profitabilitas	Hanya variabel <i>leverage</i> yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam <i>sustainability report</i> .
Hari Suryono, (2011)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Regresi Logistik	Profitabilitas Likuiditas <i>Leverage</i> Aktivitas Ukuran perusahaan Komite audit Dewan direksi <i>Governance committee</i>	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Dewan Direksi berpengaruh terhadap praktik pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .


Puspowardhani (2013)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Publikasi <i>Sustainability Report</i>	Regresi Logistik	Profitabilitas Likuiditas <i>Leverage</i> Tipe Industri Aktivitas Perusahaan Ukuran Perusahaan Komite Audit Dewan Direksi <i>Governance Committee</i>	Profitabilitas, likuiditas, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit berpengaruh terhadap praktik pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .
----------------------	---	------------------	---	--

Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Variabel	Hasil
Idah, (2013)	Peran <i>Corporate Governance</i> Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Regresi Logistik	Dewan Komisaris Komite Audit Dewan Direksi <i>Governance Committee</i> Profitabilitas Likuiditas <i>Leverage</i> Aktivitas Perusahaan Ukuran Perusahaan	Dewan direksi, <i>governance committee</i> , dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
Nurul Adiati, (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keberlanjutan	Regresi Linear Berganda	Komisaris independen Pemilik saham mayoritas Ukuran komite audit Pemilik saham asing Profitabilitas <i>Leverage</i> Kegiatan internasional	Kepimilikan saham asing dan kegiatan internasional berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
Siska Anggraini, (2014)	“Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (SR)	Regresi Logistik	Ukuran Perusahaan, Aktivitas, Likuiditas, Profitabilitas, <i>Lverage</i> , Ukuran komite audit, Anggota Komisaris Independen, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris,	Profitabilitas, rasio anggota komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .

2.7 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1



2.8 Bangunan Hipotesis

Informasi mengenai aktivitas atau kinerja perusahaan merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi *stakeholder* khususnya investor. Bagi *stakeholder*, pengungkapan informasi mengenai aktivitas atau kinerja perusahaan menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan yang akan menjadi tempat bagi investor dalam menanamkan modalnya. Penelitian ilmiah mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan Laporan Keberlanjutan perusahaan mendapatkan hasil yang beragam. Dari model penelitian diatas maka hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.8.1 Hubungan Jumlah Anggota Dewan Komisaris dengan Pengungkapan Sustainability Report

Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 97 yang menjelaskan bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi.

Berdasarkan teori *stakeholder*, dewan komisaris merupakan sebuah mekanisme akuntabilitas yang berperan dalam meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi kepentingan para *stakeholder*, bukan hanya kepentingan pemegang saham (*shareholders*) (Hannifa dan Cooke, 2005). Untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial.

Variabel dewan komisaris dapat diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini, variabel dewan komisaris diukur melalui ukuran dewan komisaris dengan melihat jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan. Jumlah anggota dewan komisaris menggambarkan keefektifan dalam pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian oleh Sembiring, (2005), yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara jumlah dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2011) tidak ditemukan pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Jumlah anggota Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*

2.8.2 Hubungan Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan Pengungkapan *Sustainability Report*

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustivandana, 2006). Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan para pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lain (Muntoro, 2006).

Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh *stakeholder* semakin objektif. Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam dewan komisaris dapat mendorong pengungkapan yang lebih luas. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraini, (2014) yang meneliti hubungan antara proporsi dewan komisaris independen menunjukkan adanya pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*

2.8.3 Hubungan Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 dalam Anggraini, 2014). Melalui dibentuknya komite audit yang berkualitas hal ini akan meningkatkan image perusahaan dimata para *stakeholder*-nya.

Collier (1993) dalam Waryanto (2010) menyatakan bahwa keberadaan komite audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian agar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pertanggungjawaban yang dimiliki oleh komite audit dalam melaksanakan proses *internal control* dan laporan keuangan, berusaha diwujudkan sebaik-baiknya oleh perusahaan untuk memperoleh tingkat kompetensi dalam keuangan. Tingginya kompetensi keuangan yang dimiliki perusahaan akan terus diusahakan guna mendapatkan dukungan dari para *stakeholder*-nya.

Dengan ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan akan mendukung terwujudnya pelaksanaan *corporate governance* yang lebih baik yang selanjutnya akan mendukung perusahaan untuk cenderung melakukan pengungkapan *sustainability report* (Adiati, 2014). Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah :

H3 = Ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.8.4 Hubungan Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) menyatakan bahwa dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan (Effendi, 2009:18).

Selain itu, teori agensi juga menjelaskan masalah asimetri informasi. Dimana manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan dibandingkan para pemegang saham. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya sehingga dapat merugikan para pemegang saham (Ratnasari, 2011).

Oleh karena itu, tindakan manajemen harus diawasi oleh komisaris agar tindakan manajemen (direksi) selaras dengan kepentingan perusahaan dan para pemegang saham. Dalam rangka menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi (FCGI, 2002 dalam Anggraini, 2014).

Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut, akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002). Oleh karena itu, semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat diharapkan *monitoring* (pengawasan) yang dilakukan oleh dewan komisaris akan semakin baik. Dengan demikian, pengungkapan informasi sosial perusahaan juga akan semakin luas.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, (2014) yang menemukan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 = Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.8.5 Hubungan Jumlah Rapat Dewan Direksi dengan Pengungkapan *Sustainability Report*

Keefektifan pengawasan dalam aktivitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana dewan direksi dibentuk dan diorganisir. Kinerja dewan yang baik akan mampu mewujudkan *good corporate governance* bagi perusahaan. Dalam penerapannya, pelaksanaan GCG sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari dewan direksi yang dipercaya sebagai pihak yang mengurus perusahaan. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola perusahaan. Semakin tinggi frekuensi rapat antara anggota dewan direksi, mengindikasikan semakin seringnya komunikasi dan koordinasi antar anggota sehingga lebih mempermudah untuk mewujudkan *good corporate governance* (Suryono, 2011).

Informasi yang diungkapkan perusahaan tidak hanya informasi mengenai keuangan, tetapi juga mengenai kinerja sosial dan lingkungan dalam suatu laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Apabila *corporate governance* di perusahaan tersebut sudah berjalan baik, yang tercermin dari seringnya komunikasi dalam rapat dewan, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan dalam mengungkapkan kinerjanya. Penelitian yang dilakukan oleh Suryono, (2011), menunjukkan terdapat pengaruh antara jumlah rapat dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Jumlah Rapat Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

2.8.6 Hubungan Jumlah Rapat Komite Audit dengan Pengungkapan *Sustainability Report*

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 dalam Puspowardhani, 2013). Komunikasi yang terjalin antara komisaris, direksi, auditor internal dan eksternal, merupakan aspek yang penting dalam menilai keefektifan dari komite audit (Effendi, 2008). Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Berdasarkan keputusan Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan. Rapat dilaksanakan untuk melakukan koordinasi agar efektif dalam menjalankan pengawasan laporan dan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan agar menjadi semakin baik. Dengan semakin sering mengadakan rapat, maka koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Suryono, (2011) menunjukkan adanya pengaruh jumlah rapat Komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H6: Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

2.8.7 Hubungan *Governance Committee* dengan Pengungkapan *Sustainability Report*

Setiap perusahaan memiliki visi dan misi mengenai tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilaksanakannya. Tentunya kegiatan tersebut dapat tercapai dengan adanya sistem tata kelola perusahaan yang baik. Sistem tata kelola perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Boediono, dalam Pedoman GCG 2006 menjelaskan bahwa *good corporate governance* (GCG) berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh *governance committee* dapat berupa inisiatif untuk melakukan pengungkapan sosial lingkungan yang lebih seperti halnya *sustainability report*, untuk mewujudkan prinsip *transparancy* dari GCG (Suryono, 2011). Asumsi ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang mengindikasikan bahwa keberadaan *governance committee* memiliki hubungan dengan pengungkapan *sustainability report* suatu perusahaan (Dilling, 2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Idah (2013) menyatakan bahwa *governance committee* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Oleh karena itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa:

H7: *Governance Committee* berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*